

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat menyalurkan bantuan dan dukungan sosial. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) menyebutkan bahwa: “pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.” Definisi ini menjadi dasar yuridis bahwa aktivitas donasi merupakan kegiatan sah yang tunduk pada ketentuan hukum, selama memenuhi prosedur yang ditetapkan. Salah satu wujud konkret dari perkembangan teknologi informasi tersebut adalah munculnya praktik donasi dana digital, di mana masyarakat dapat memberikan sumbangan secara sukarela melalui platform digital seperti situs web atau aplikasi yang terhubung dengan rekening bank atau dompet digital. Donasi digital mempermudah masyarakat dalam memberikan bantuan tanpa harus hadir secara fisik, sehingga lebih efisien dan luas jangkauannya (Safira Hasna dan Irwansyah, 2020). Fenomena ini semakin meningkat sejak masa pandemi COVID-19, ketika interaksi tatap muka dibatasi. Platform seperti Kitabisa, BenihBaik, dan WeCare.id menjadi perantara antara donatur dan penerima manfaat dengan sistem pembayaran elektronik. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan hukum yang serius, khususnya terkait perlindungan hukum bagi para donatur (Lumakto dan Kumala Dewi, 2021).

Salah satu isu utama dalam praktik donasi digital adalah belum adanya aturan yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara donatur, penyelenggara penggalangan dana, dan penerima manfaat. Regulasi yang ada saat ini bersifat umum dan belum menjangkau kompleksitas transaksi digital. Adapun regulasi yang saat ini berlaku meliputi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Permensos No. 8 Tahun 2021, tata cara pengumpulan uang dan barang secara digital telah diatur dalam Pasal 10, yang menyatakan bahwa “pengumpulan dilakukan dengan: pengajuan izin, pelaksanaan pengumpulan, penggunaan media daring/luring, kewajiban pelaporan hasil, serta pelaksanaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan”. Ketentuan ini bertujuan agar proses donasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga transparan dan akuntabel.

Jenis-jenis donasi yang berkembang mencakup donasi individu (*personal giving*), donasi melalui lembaga sosial, donasi digital berbasis platform *crowdfunding*, hingga donasi rutin (*recurring donation*) yang dilakukan secara berkala melalui sistem otomatis. Syarat dan konsep melakukan donasi secara hukum mencakup beberapa elemen penting, yaitu harus dilakukan secara sukarela, memiliki objek dan tujuan yang jelas, dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari donasi juga harus sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, seperti bantuan medis,

pendidikan, kebencanaan, keagamaan, dan lainnya. Pada kenyataannya regulasi yang ada belum mengatur secara jelas hubungan hukum antara platform digital dan donatur, khususnya jika terjadi penyalahgunaan dana. Dalam hal ini, Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 menyatakan Bahwa “Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau nontunai” Namun, pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang mekanisme restitusi atau kompensasi bagi donatur bila terjadi penyimpangan. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata, hubungan antara donatur dan penyelenggara dapat dikaji sebagai bentuk perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sedangkan Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (a) kesepakatan para pihak, (b) kecakapan untuk membuat perikatan, (c) objek tertentu, dan (d) sebab yang halal. Maka, meskipun donasi bukan transaksi timbal balik seperti jual beli, tetap terdapat unsur kehendak, objek, dan maksud hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dana disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi donatur, Pasal 1365 KUHPerdata dapat dijadikan dasar gugatan atas dasar “perbuatan melawan hukum” yang menyebutkan bahwa “seseorang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut”.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik pada pasal 17 ayat (3) menjelaskan mengenai hubungan antara donatur dengan penyelenggara donasi serta penerima manfaat dari donasi, pasal tersebut berbunyi “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”. Dalam konteks hukum digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga relevan digunakan untuk menelaah aspek transaksi elektronik dalam donasi digital dalam Pasal 9 menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Ini berarti bahwa bukti transfer donasi, komunikasi daring, dan bukti penggunaan dana dapat digunakan sebagai dasar klaim hukum. Selanjutnya mengenai tanggung jawab atas akibat hukum dalam melakukan transaksi melalui media elektronik diatur dalam pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut” :

- a. “jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
- b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
- c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik”.

Namun demikian, seluruh regulasi yang ada tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum dalam era digital yang terus berkembang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang masih berorientasi pada praktik donasi konvensional dan belum mencakup kompleksitas sistem donasi modern berbasis digital seperti penggunaan dompet digital, *payment gateway*, dan verifikasi data penerima. UU ITE juga belum menetapkan tanggung jawab hukum secara spesifik bagi platform donasi digital sebagai pihak perantara. Akibatnya, terjadi kekosongan norma yang dapat merugikan donatur jika terjadi penyalahgunaan dana. Sengketa yang pernah terjadi terkait penyalahgunaan dana donasi digital yaitu sengketa antara Yayasan Novi dan Agus mengenai pengelolaan dana donasi yang mengakibatkan muncul suatu permasalahan yang mendasar. Permasalahan ini muncul karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana donasi yang disalurkan. Berdasarkan pernyataan Novi selaku pemilik yayasan dalam *podcast* Deny Sumargo menyatakan bahwa “awalnya saya dapat informasi dari Wulan (anak Agus) bahwa uang masuk sekitar 500 juta, satu hari kemudian di Elmi (istri Agus) ngasih info kalau uang yang masuk sudah 1,5 M. Dari sini saya sebagai saksi, kok bisa sebesar itu dalam waktu sehari, kayaknya ada hal-hal lain dan saya menganggapnya kebohongan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dana donasi yang terkumpul sekitar 1,5 miliar rupiah, akan tetapi pihak Agus hanya melaporkan sebesar 500 juta rupiah. Ketidakpastian ini mengakibatkan munculnya dugaan adanya penyalahgunaan dana yang mengarah pada konflik antara kedua belah pihak. Berdasarkan informasi,

sebagian dari dana donasi yang seharusnya digunakan untuk melakukan pengobatan Agus dilaporkan telah ditransfer kedalam rekening pribadi anggota keluarga yang termasuk istri Agus, kakak beserta iparnya. Pihak yayasan mengkonfirmasi tidak adanya laporan terkait proses transfer yang dilakukan oleh Agus sebagai penerima dana donasi, padahal seharusnya pihak yayasan memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana donasi agar penggunaan dana donasi sesuai dengan tujuan awal dari penggalangan dana. Namun, pihak penerima donasi yaitu Agus menyatakan ketidaktahuannya terkait ketentuan dalam penggunaan donasi, menurut Agus dana donasi yang telah diterimanya adalah diperuntukkan untuk pihak yang bersangkutan dan digunakan sesuai kebutuhan yang bersangkutan. Pernyataan ini dapat dibuktikan dalam podcast Deny Sumargo, Agus menyatakan “Alasan kenapa lama untuk menunjukkan mutasi rekening karna keterangan mutasi di HP saya hanya tersedia untuk satu minggu bukan yang satu bulan dan untuk pelaporan, jujur saya tidak tahu tentang itu, saya dan istri saya juga tidak diberitahu dan tidak ada arahan apa-apa dengan Teh Novi sebelumnya dan dari Wulan pun tidak ada ngasih tahu apa-apa”.

Buruknya komunikasi dan informasi yang simpang siur menyebabkan situasi makin buruk. Agus dan istrinya tidak memberikan informasi yang transparan menyebabkan Yayasan Novi tidak mendapat informasi yang relevan terkait besaran dana donasi yang masuk serta pengelolaannya. Selanjutnya, terdapat informasi yang menyatakan bahwa pihak Agus melakukan pengobatan tidak menggunakan dana donasi yang telah terkumpul sesuai tujuan penggalangan akan tetapi Agus melakukan pengobatan dengan menggunakan BPJS, hal ini membuat publik semakin tidak percaya. Kemudian Wawa (bibi Agus) menyatakan bahwa informasi

tersebut tidak sepenuhnya benar, Bibi Agus menyatakan bahwa “Itu tidak benar, jadi kita sebelum dapat uang donasi yang pertama 35 juta dari mbak Novi itu, Agus sudah terikat dengan administrasi BPJS intinya kita sudah cek up dengan dokter spesialis, Nah ketika dapat uang donasi dan tanya-tanya ke Dokter perihal biaya operasi, ternyata gak bisa dan direkomendasikan ke BPJS karena sudah terikat administrasi, dan lagi keadaan waktu itu Agus sudah dinyatakan gak bisa lihat. Jadi saya pikir mending uang yang masuk buat biaya hidup Agus saja”.

Penyalahgunaan dana donasi terjadi saat dana yang telah terkumpul untuk tujuan tertentu digunakan untuk hal lain tanpa persetujuan dari pihak yang memberikan donasi dalam hal ini adalah donatur dan juga yayasan sebagai pihak penyalur dana donasi. Dalam kasus ini, Agus menggunakan dana donasi untuk kebutuhan di luar tujuan penggalangan yaitu digunakan untuk membayar hutang keluarga dan juga membayar pelunasan BPR rumah Wawa. Selanjutnya dana donasi juga digunakan oleh Agus untuk membayar pelunasan rumah sebesar 98 juta dan telah dibuktikan oleh pihak Yayasan Novi dengan melakukan pengecekan mutasi rekening. Tindakan ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam segi etika dan termasuk juga ke dalam pelanggaran hukum. Penggalangan dana merupakan tindakan yang berawal dari kepercayaan publik, yang mana donatur memberikan dana karena percaya bahwa dana tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan dari penggalangan yang dimaksud. Tindakan Agus ini dianggap telah mencederai kepercayaan para donatur yang pada akhirnya berpengaruh terhadap citra dari penggalangan dana atau donasi. Jika dilihat dari sudut pandang hukum di Indonesia terkait pelanggaran penyalahgunaan dana donasi diatur dalam beberapa peraturan yaitu:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau non tunai”.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, di mana peraturan ini mewajibkan bahwa seluruh hasil pengumpulan sumbangan harus digunakan sesuai dengan tujuan penggalangan yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yaitu jika penggalangan dana dilakukan oleh suatu yayasan, undang-undang ini mewajibkan pelaporan keuangan secara transparan kepada publik, dan penyimpangan dari tujuan awal dapat dikenakan sanksi administrasi atau hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa praktik donasi digital membutuhkan kerangka hukum yang lebih jelas, modern, dan relevan dengan teknologi yang berkembang. Perlindungan hukum terhadap donatur harus mencakup kepastian hukum, transparansi penggunaan dana, mekanisme pengaduan, dan sanksi tegas terhadap penyelenggara yang menyalahgunakan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kajian hukum secara kritis dan komprehensif perlu dilakukan agar dapat merekomendasikan perbaikan regulasi yang sesuai untuk menjamin keamanan dan keadilan dalam penyelenggaraan donasi digital di Indonesia.

Berdasarkan persoalan tersebut, penulis mengajukan judul penelitian
"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

DONATUR DALAM PRAKTIK DONASI DANA DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA". Penelitian ini menjadi signifikan dalam menjawab kebutuhan akan kejelasan hukum dan kepastian perlindungan bagi para donatur, serta memberikan masukan normatif bagi pembentukan regulasi baru yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi hukum donatur sebagai pihak yang memiliki hak atas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap praktik pengumpulan dana secara digital di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tidak adanya pengaturan hukum yang secara khusus dan komprehensif mengenai donasi dana digital. Regulasi yang ada saat ini, seperti UU No. 9 Tahun 1961 dan Permensos No. 8 Tahun 2021, masih terlalu umum dan belum menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi donatur dalam transaksi digital.
2. Tidak ada mekanisme perlindungan hukum bagi donatur terhadap potensi kerugian akibat penyalahgunaan dana. Donatur belum memiliki jaminan hukum yang kuat apabila dana yang disalurkan tidak digunakan sebagaimana mestinya, serta belum tersedia jalur hukum yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban.
3. Tidak jelasnya tanggung jawab hukum penyelenggara donasi online sebagai perantara antara donatur dan penerima dana. Dalam praktiknya, banyak penyelenggara donasi dana digital menghindari tanggung jawab hukum dengan alasan hanya bertindak sebagai platform, padahal mereka memegang kendali penting atas transaksi dana.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas ke luar konteks, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada aspek-aspek tertentu yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis normatif terhadap perlindungan hukum bagi donatur dalam praktik donasi dana digital di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, dan doktrin hukum perdata yang relevan, tanpa melakukan pengamatan langsung terhadap praktik atau kondisi empiris di lapangan.
3. Fokus kajian hanya mencakup aspek hukum perdata, terutama dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara donatur dan penyelenggara donasi. Penelitian ini tidak membahas efektivitas pengawasan negara, pelaksanaan hukum administratif, atau aspek teknis pengumpulan dana secara elektronik.

1.4 Rumusan masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi donatur dalam praktik donasi dana digital menurut perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara donasi dana digital yang tidak berizin terhadap donatur dalam hal terjadinya penyalahgunaan dana donasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, tujuan penelitian berfungsi untuk menunjukkan arah dan hasil yang ingin dicapai penulis dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan dua rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mengetahui dan menganalisis secara yuridis normatif bagaimana perlindungan hukum bagi donatur dalam praktik donasi dana digital dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk hubungan hukum antara donatur dan penyelenggara donasi dana digital berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata.
- b. Untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam memberikan perlindungan hukum bagi donatur terhadap potensi kerugian atau penyalahgunaan dalam praktik donasi dana digital.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap donatur dalam praktik donasi dana digital, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya wacana ilmiah dalam bidang hukum perdata sekaligus memberikan masukan nyata bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik donasi

dana digital. Adapun manfaat penelitian ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, dengan memperkaya kajian mengenai hubungan hukum dan perlindungan hukum dalam praktik donasi dana digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa dalam konteks perkembangan hukum di era digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan analisis penulis dalam memahami dinamika hukum perdata, khususnya terkait donasi dana digital, serta menjadi pengalaman berharga dalam mengkaji isu hukum aktual secara sistematis dan ilmiah.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh donatur dalam praktik donasi dana digital, sehingga masyarakat dapat lebih waspada dan kritis dalam berdonasi secara digital.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun atau memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan praktik donasi dana digital agar lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.